



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Armia Bin Abdurrahman Ishak;
Tempat lahir : Mns Keutapang;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/26 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Panglath Desa Simpang empat Kec. Banda Sakti
Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Armia Bin Abdurrahman Ishak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARMIA BIN ABDURRAHMAN ISHAK** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang diatur dan diancam pidana pada **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARMIA BIN ABDURRAHMAN ISHAK** berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) tahun dikurangi selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Toko yang beralamat di Jl. Panglath No. 30. Desa. Simpang Empat. Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018.
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018;
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta ribu rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018;**Dikembalikan kepada saksi korban Teuku Tri Iriansyah.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lsm



PERTAMA

Bahwa terdakwa **ARMIA BIN ABDURRAHMAN ISHAK** pada tanggal 15 Oktober 2017 atau setidaknya tidak pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Desa Kampung Jawa Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Lhokseumawe, **terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yakni, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa **ARMIA BIN ABDURRAHMAN ISHAK** akan menjual sebuah ruko yang terletak di Jl. Panglatah Desa Simpang empat kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe kepada saksi korban Teuku Tri Iriansyah dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang transaksi nya dilakukan di rumah saksi Faridah Isma di Desa Kampung Jawa kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan pembayaran dilakukan beberapa tahap dan dibuatkan kwintansi sebagai bukti pembayaran jual beli 1 (satu) unit ruko di Jl. Panglatah desa simpang empat Lhokseumawe pada tanggal 07 Agustus 2018 dan disaksikan sebagai saksi yakni Faridah isma;

Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa **ARMIA BIN ABDURRAHMAN ISHAK** tidak pernah menyerahkan ruko tersebut kepada korban dan terdakwa tidak mengurus Akta jual beli dan sertifikat Ruko tersebut tidak diberikan kepada saksi korban Teuku Tri Iriansyah;

Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Teuku Tri Iriansyah telah menjual ruko tersebut kepada orang lain yakni saksi Suryadi dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Teuku Tri Iriansyah mengalami kerugian sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARMIA BIN ABDURRAHMAN ISHAK** pada tanggal 15 Oktober 2017 atau setidaknya tidak pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Desa Kampung Jawa Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum



pengadilan Negeri Lhokseumawe, **terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa **ARMIA BIN ABDURRAHMAN ISHAK** akan menjual sebuah ruko yang terletak di Jl. Panglatah Desa Simpang empat kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe kepada saksi korban Teuku Tri Iriansyah dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang transaksi nya dilakukan di rumah saksi Faridah Isma di Desa Kampung Jawa kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan pembayaran dilakukan beberapa tahap dan dibuatkan kwintansi sebagai bukti pembayaran jual beli 1 (satu) unit ruko di Jl. Panglatah desa simpang empat Lhokseumawe pada tanggal 07 Agustus 2018 dan disaksikan sebagai saksi yakni Faridah isma;

Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa **ARMIA BIN ABDURRAHMAN ISHAK** tidak pernah menyerahkan ruko tersebut kepada korban dan terdakwa tidak mengurus Akta jual beli dan sertifikat Ruko tersebut tidak diberikan kepada saksi korban Teuku Tri Iriansyah;

Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Teuku Tri Iriansyah telah menjual ruko tersebut kepada orang lain yakni saksi Suryadi dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Teuku Tri Iriansyah mengalami kerugian sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi;
 - Bahwa pada tahun 2018 teman Saksi yang bernama Saksi Faridah Isma Binti Alm. Ismail mengabarkan kepada Saksi bahwa Terdakwa hendak menjual sebuah ruko yang terletak di Jalan panglatah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu, karena Saksi juha berencana membeli ruko, lalu Saksi membeli ruko tersebut seharga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa ruko tersebut sedang dijaminkan ke Bank oleh Terdakwa;
- Bahwa meskipun ruko tersebut sedang dijaminkan ke Bank, Saksi tetap membeli ruko tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembayaran ruko tersebut kepada Terdakwa dalam 3 (tiga) tahap, yaitu yang pertama Saksi membayar sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan ketiga sejumlah Rp.109.400.000,- (seratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi melunaskan harga ruko tersebut, lalu Saksi meminta surat ruko tersebut dari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak memberikannya dengan alasan surat ruko tersebut masih ada pada bank;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan ke Terdakwa digunakan untuk membayar kepada bank;
- Bahwa Saksi ada ikut ke bank saat Terdakwa membayarkan uang kepada bank;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak juga menyerahkan ruko tersebut kepada Saksi meskipun kredit Terdakwa pada bank sudah lunas;
- Bahwa Terdakwa berjanji apabila kreditnya di bank sudah luas Terdakwa akan menyerahkan ruko tersebut kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami klerugian sejumlah Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Faridah Isma Binti Alm. Ismail di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa datang pada Saksi dan mengatakan hendak menjual rukunya yang terletak di jalan Panglath Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan menyuruh Saksi untuk mencari orang yang mau membeli rukunya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal dan menawarkan ruko tersebut karena Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal pernah mengatakan bahwa ia hendak memiliki sebuah ruko;
- Bahwa selanjutnya Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal dan Terdakwa bertemu untuk melakukan transaksi pembelian ruko tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah transaksi jual beli selesai dan transaksi tersebut pun dilakukan dengan sepengetahuan pihak bank, akan tetapi Terdakwa tidak juga menyerahkan toko tersebut kepada Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal dan tidak pula mengembalikan uang milik Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal mengalami kerugian sejumlah Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya jual beli ruko antara Terdakwa dengan Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal pada tahun 2018;
- Bahwa oleh karena saat itu usaha Terdakwa sedang mengalami kesulitan keuangan, lalu Terdakwa hendak menjual sebuah ruko milik Terdakwa yang terletak di Jalan panglateh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe seharga Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kehendak Terdakwa tersebut kepada Saksi Faridah Isma Binti Alm. Ismail dan memintanya untuk mencari orang yang bersedia membeli ruko milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Faridah Isma Binti Alm. Ismail menawarkan ruko Terdakwa tersebut kepada Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, Terdakwa dan Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal datang bersama isterinya ke rumah Saksi Faridah Isma Binti Alm. Ismail;
- Bahwa dihadapan Saksi Faridah Isma Binti Alm. Ismail, Terdakwa dan Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal sepakat untuk melakukan transaksi jual beli ruko tersebut;
- Bahwa Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal mengetahui bahwa ruko tersebut berada dalam hak tanggungan bank, karena Terdakwa ada kredit bank;
- Bahwa Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal tidak keberatan dengan keadaan ruko tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal melakukan transaksi jual beli di bank;
- Bahwa Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal menyerahkan uang harga ruko tersebut dalam tiga tahap, yaitu yang pertama Saksi membayar sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh juta rupiah), dan ketiga sejumlah Rp.109.400.000,- (seratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa ternyata saat Terdakwa meminta sertifikat ruko yang ada pada bank untuk dipecah dan dibalik nama sebagian kepada Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal tidak diizinkan oleh pihak bank oleh karena kredit Terdakwa belum lunas seluruhnya sehingga Sertifikat ruko yang Terdakwa gunakan sebagai jaminan tidak dapat dikeluarkan atau dipinjamkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah menjual ruko yang satunya lagi kepada teman Terdakwa dan melunaskan kredit Terdakwa pada bank;
- Bahwa ruko yang satunya lagi telah Terdakwa serahkan kepada pembelinya;
- Bahwa ruko yang telah dibeli oleh Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal oleh karena Terdakwa tidak memiliki harta yang lain dan isteri Terdakwa tidak memiliki tempat tinggal;
- Bahwa saat ini ruko tersebut ditempati oleh anak dan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal oleh karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Toko yang beralamat di Jl. Panglatah No. 30. Desa. Simpang Empat. Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta ribu rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya jual beli ruko antara Terdakwa dengan Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal pada tahun 2018;
- Bahwa oleh karena saat itu usaha Terdakwa sedang mengalami kesulitan keuangan, lalu Terdakwa hendak menjual sebuah ruko milik Terdakwa yang terletak di Jalan panglateh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe seharga Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kehendak Terdakwa tersebut kepada Saksi Faridah Isma Binti Alm. Ismail dan memintanya untuk mencari orang yang bersedia membeli ruko milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Faridah Isma Binti Alm. Ismail menawarkan ruko Terdakwa tersebut kepada Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, Terdakwa dan Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal datang bersama isterinya ke rumah Saksi Faridah Isma Binti Alm. Ismail;
- Bahwa dihadapan Saksi Faridah Isma Binti Alm. Ismail, Terdakwa dan Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal sepakat untuk melakukan transaksi jual beli ruko tersebut;
- Bahwa Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal mengetahui bahwa ruko tersebut berada dalam hak tanggungan bank, karena Terdakwa ada kredit bank;
- Bahwa Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal tidak keberatan dengan keadaan ruko tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal melakukan transaksi jual beli di bank;
- Bahwa Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal menyerahkan uang harga ruko tersebut dalam tiga tahap, yaitu yang pertama Saksi membayar sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan ketiga sejumlah Rp.109.400.000,- (seratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata saat Terdakwa meminta sertifikat ruko yang ada pada bank untuk dipecah dan dibalik nama sebagian kepada Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal tidak diizinkan oleh pihak bank oleh karena kredit Terdakwa belum lunas seluruhnya sehingga Sertifikat ruko yang Terdakwa gunakan sebagai jaminan tidak dapat dikeluarkan atau dipinjamkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah menjual ruko yang satunya lagi kepada teman Terdakwa dan melunaskan kredit Terdakwa pada bank;
- Bahwa ruko yang satunya lagi telah Terdakwa serahkan kepada pembelinya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruko yang telah dibeli oleh Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal oleh karena Terdakwa tidak memiliki harta yang lain dan isteri Terdakwa tidak memiliki tempat tinggal;
- Bahwa saat ini ruko tersebut ditempati oleh anak dan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal oleh karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Toko yang beralamat di Jl. Panglath No. 30. Desa. Simpang Empat. Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018, 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018, dan 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta ribu rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018 adalah benar bukti pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal mengalami kerugian sejumlah Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan yang mana orang tersebut adalah orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki identitas yang sesuai dengan identitas orang yang tertera dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal persidangan telah diperiksa identitas seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dan ianya mengakui identitasnya sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa ia bernama Armia Bin Abdurrahman Ishak, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tahun 2018 Terdakwa hendak menjual sebuah ruko milik Terdakwa yang terletak di Jalan Panglath Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe seharga Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kehendak Terdakwa tersebut kepada Saksi Faridah Isma Binti Alm. Ismail dan memintanya untuk mencari orang yang bersedia membeli ruko milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi Faridah Isma Binti Alm. Ismail menawarkan ruko Terdakwa tersebut kepada Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal. Selanjutnya sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, Terdakwa dan Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal datang bersama isterinya ke rumah Saksi Faridah Isma Binti Alm. Ismail. Kemudian dihadapan Saksi Faridah Isma Binti Alm. Ismail, Terdakwa dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lsm



Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal sepakat untuk melakukan transaksi jual beli ruko tersebut. Saat itu Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal mengetahui bahwa ruko tersebut berada dalam hak tanggungan bank, karena Terdakwa ada kredit bank, akan tetapi Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal tidak keberatan dengan keadaan ruko tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal melakukan transaksi jual beli di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal menyerahkan uang harga ruko tersebut dalam tiga tahap, yaitu yaitu yang pertama Saksi membayar sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan ketiga sejumlah Rp.109.400.000,- (seratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Ternyata saat Terdakwa meminta sertifikat ruko yang ada pada bank untuk dipecah dan dibalik nama sebagian kepada Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal tidak diizinkan oleh pihak bank oleh karena kredit Terdakwa belum lunas seluruhnya sehingga Sertifikat ruko yang Terdakwa gunakan sebagai jaminan tidak dapat dikeluarkan atau dipinjamkan. Selanjutnya Terdakwa telah menjual ruko yang satunya lagi kepada teman Terdakwa dan melunaskan kredit Terdakwa pada bank. Selanjutnya ruko tersebut telah Terdakwa serahkan kepada pembelinya. Akan tetapi ruko yang telah dibeli oleh Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal dengan alasan bahwa Terdakwa tidak memiliki harta yang lain dan saat ini ruko tersebut ditempati oleh anak dan isteri Terdakwa. Sedangkan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal oleh karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018, 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018, dan 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta ribu rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018 adalah kwitansi transaksi pembelian ruko oleh Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal sejumlah Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut perbuatan Terdakwa yang telah merugikan Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal dengan cara menjual ruko miliknya yang terletak di Jalan Panglateh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe seharga Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak menyerahkan ruko tersebut kepada Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal dengan alasan bahwa saat ini ruko tersebut ditempati oleh anak dan isteri Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak punya uang lagi merupakan perbuatan yang Menguntungkan Diri Sendiri Dengan Melawan Hak sebagaimana maksud dalam unsur kedua ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Toko yang beralamat di Jl. Panglatah No. 30. Desa. Simpang Empat. Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta ribu rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018;

merupakan milik Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Armia Bin Abdurrahman Ishak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Toko yang beralamat di Jl. Panglath No. 30. Desa. Simpang Empat. Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan jumlah uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta ribu rupiah) yang di buat di Lhokseumawe tanggal 07 Agustus 2018;

Dikembalikan kepada Teuku Iriansyah Bin Alm. T. Jamal;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022, oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H. M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermina Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Doni Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual.

Hakim Anggota,

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

d.t.o

Fitriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hermina Silaban, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lsm